



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : 142/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang  
**PERATURAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI  
MAGISTER PENDIDIKAN DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka perlu ditetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru program studi magister dasar.  
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor: 03/PTM63.R/SK/O/2022 Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 Maret 2022 tentang Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memutuskan Peraturan Penerimaan Bagi Mahasiswa Baru Program Studi Magister Pendidikan Dasar tahun 2022.  
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2022/2023  
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 15 Syakban 1443 H  
18 Maret 2022 M

Dekan,  
  
Endang M. Pd.  
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :  
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Tanggal : 15 Syakban 1443 H  
18 Maret 2022 M  
Nomor : 142/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022  
Tentang : Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**PERATURAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
TAHUN 2022**

A. Persyaratan

1. Mengisi Link Pendaftaran yang ada pada website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMPR pada laman berikut ini. <https://pmb.umpr.ac.id/jalur-pendaftaran/ujian-saringan-masuk/>
2. Memiliki ijazah S1/D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi, semua jurusan diterima
3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75 dari skala 4.00
4. Melampirkan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
5. Melampirkan salinan KTP
6. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
7. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
8. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru (bisa berupa tes tulis, wawancara, atau portofolio)
9. Bagi pegawai negeri sipil wajib melampirkan surat izin belajar dari instansi yang berwenang

B. Prosedur Pelaksanaan

1. Mengakses situs web atau datang langsung ke bagian pendaftaran di perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Magister Pendidikan Dasar.
2. Mengunduh dan melengkapi formulir pendaftaran yang tersedia. Formulir berisi data diri, riwayat pendidikan, dll.
3. Melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran seperti:
4. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1/D4
5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
6. Fotokopi KTP
7. Membayar biaya pendaftaran di bagian keuangan/bendahara.
8. Mengumpulkan formulir pendaftaran dan berkas-berkas yang diperlukan ke bagian pendaftaran.
9. Mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (bisa berupa tes administrasi dan tes wawancara)
10. Menunggu pengumuman hasil seleksi. Jika lulus, segera melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa baru sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh universitas.
11. Menyelesaikan administrasi pendaftaran dan melakukan pembayaran uang kuliah.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 15 Syakban 1443 H  
18 Maret 2022 M



**Hendri, M. Pd.**  
NIK. 11.0203.026